

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah dalam menjalankan pembangunan suatu negara terus berusaha melakukan setiap perbaikan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual (Waluyo, 2013). Untuk itu perlu didukung dengan adanya penerimaan negara yang bisa diandalkan, guna mencapai tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Ilyas dan Burton (2004:7) mengemukakan bahwa dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Berdasarkan Nota Keuangan APBN (2018) dari tahun 2015 realisasi pencapaian target penerimaan dari sektor pajak senilai 1.240,42 Triliun, sedangkan tahun 2016 senilai 1.284,97 triliun. Pajak juga merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah, selain dari transfer pusat. Salah satu potensi penting (PAD) adalah pajak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) . Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam masyarakat. Kewenangan dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak sedangkan kewenangan dalam memungut pajak daerah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Di Kudus kewenangan dalam memungut pajak daerah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui pungutan pajak, salah satu adalah penambahan objek pajak hotel yang di pungut dari usaha rumah kos. Pemerintah Daerah kota Kudus menetapkan pajak rumah kos yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, Serta Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Pajak rumah kos merupakan salah satu bagian dari pajak hotel yang memiliki tarif sebesar 10% dari total pembayaran yang dilakukan selama satu

bulan dan dikenakan pada rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10. Pajak ini memiliki potensi dan keuntungan yang besar dimana dapat menambah Pendapatan Asli Daerah kota Kudus. Hal ini didukung dengan banyaknya perguruan tinggi dan industri besar yang menyebabkan usaha rumah kos ini banyak diminati oleh masyarakat baik lokal maupun luar daerah.

Salah satu kendala yang bisa menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Green (1991) Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku menaati peraturan. Kepatuhan bagi Wajib Pajak dapat juga diartikan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak dimana Wajib Pajak mengajukan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya dalam memenuhi kewajiban pajak rumah kos di Kota Kudus.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pembayaran pajak (Kusuma dan Supatmi, 2016). Kesadaran akan kewajiban yang tinggi dari Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assesment system*. Seorang Wajib Pajak harus dengan sadar memahami, menaati, dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan

dengan baik dan benar, yang sudah diatur pemerintah dalam perundang-undangan (Dewi dan Sukartha, 2017)

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos diperlukan adanya pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak material maupun hukum pajak formil (Mardiasmo, 2016). Menurut Noormala (2008) Pengetahuan sangat penting dalam membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan perpajakannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos adalah sosialisasi perpajakan. Agar pemungutan pajak rumah kos dipungut secara efektif, maka pemahaman masyarakat, petugas pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka dengan sadar membayarnya. Sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang membuat individu dalam cara berfikir, mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku umum, khususnya perlakuan terhadap perpajakan rumah kos. Sosialisasi juga merupakan suatu program yang diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD) Kudus untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos juga dapat ditingkatkan melalui Pelayanan fiskus yang diberikan kepada Wajib Pajak. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang Wajib Pajak (Harjanti, 2012). Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan Wajib pajak (Jatmiko, 2006). Pelayanan fiskus yang berkualitas, keramahan petugas pajak serta kemudahan dalam pembayaran dan sistem informasi perpajakan serta kesan yang baik bagi setiap Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga diharapkan pelayanan fiskus yang baik ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Sucahyani dan Sukartha, 2017).

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah Pelaksanaan *self assessment system*. Di kota Kudus Pajak rumah kos dipungut dengan menggunakan *self assessment system*. Dari *self assessment system* ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, serta melapor sendiri pajak terutang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh mulai dari mendaftarkan diri, mengisi surat Pemberitahuan dengan benar dan jelas, menghitung pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya (Sari Dilla, 2014)

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus akan kembali mendata usaha rumah kos mengingat jumlah usaha rumah kos bertambah. Hal ini berdampak pada optimalisasi pajak daerah. Pihak BPPKAD akan mengecek apakah pemilik kos sudah membayar pajak atau belum termasuk apakah pembayaran pajaknya sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hingga 13 November 2017 penerimaan pajak usaha rumah kos melebihi target, yakni Rp 80.162.400 dari target Rp 43.400.000 per tahun. Berdasarkan PERDA, yang dikenai pajak adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Apabila jumlah kamar dibawah 10 tidak dikenai pajak. Jumlah usaha rumah kos saat ini 35, dengan sejumlah kamar. Separuh lebih dari usaha itu sudah membayar pajak dan sisanya dalam proses (Aditio, 2017).

Pada bulan Desember 2017, dari data sementara yang masuk, jumlah kos di Kudus mencapai 110. Dari 110 kos yang terdata, baru 20 kos yang membayar pajak. Oleh karena itu Kassubbid Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPPAD) Kabupaten Kudus berupaya menggalakkan pembayaran kos di Kudus (Hadi, 2017). Sementara data tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1 Disajikan jumlah Wajib Pajak dan realisasi penerimaan pajak rumah kos.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Pajak Rumah Kos
Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Realisasi Pajak Rumah Kos (Dalam Rupiah)
2016	20	33.704.000,00
2017	36	91.160.900,00
2018	50	133.700.000,00
Total	106	258.564.900,00

Sumber : Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kudus
(data diolah)

Pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pajak rumah kos merupakan salah satu sumber penerimaan pajak hotel yang memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Kudus. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah Wajib Pajak dan realisasi penerimaan pajak rumah kos dari tahun 2016 sampai dengan 2018 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampai tahun 2018 jumlah Wajib Pajak mencapai 50 sedangkan untuk realisasi pajak Rumah kos dari tahun 2016-2018 mencapai Rp 258.564.900,00.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Astuti dan Achadiyah (2016). Dengan menambahkan variabel kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan pajak atas dasar penelitian sebelumnya. Alasan penambahan variabel adalah sistem pemungutan pajak rumah kos menganut *self assessment system* yang menuntut adanya kemandirian dari Wajib pajak. Agar sistem ini berjalan dengan efektif diperlukan adanya kesadaran dan pengetahuan pajak memadai. Tujuannya agar Wajib Pajak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar. Objek penelian ini pada Badan Pengelolaan Pendapatan,

Keuangan, dan Aset Daerah Kudus. Sementara objek penelitian terdahulu yaitu di Dinas Pendapatan Kota Malang. Adapun penelitian yang mendukung variabel kesadaran Wajib Pajak adalah Ardhyanto dan Sasana (2017), Kusuma dan Supatmi (2016), serta Dewi dan Sukartha (2015). Untuk variabel pengetahuan pajak, yang mendukung adalah Ardhyanto dan Sasana (2017), Tilaar dkk (2017), serta Sucahyani dan Sukartha (2017). Untuk variabel sosialisasi perpajakan, yang mendukung adalah Pekerti dkk (2015), Trisnawati dan Sudirman (2015), yang tidak mendukung adalah Astuti dan Achadiyah (2016). Untuk variabel pelayanan fiskus yang mendukung adalah Astuti dan Achadiyah (2016), Sucahyani dan Sukartha (2017), yang tidak mendukung adalah Ardhyanto dan Sasana (2017). Untuk variabel pelaksanaan *self assessment system* yang mendukung adalah Tilaar dkk (2017), yang tidak mendukung adalah Astuti dan Achadiyah (2016).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini mengambil judul: **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS RUMAH KOS (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI BPPKAD KUDUS)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos perlu adanya kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan *self assessment system*. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos yang berada di wilayah kota Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
5. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
2. Untuk menganalisa pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
3. Untuk menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
4. Untuk menganalisa pengaruh pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.
5. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas rumah kos.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Kudus dalam mengambil kebijakan peningkatan penerimaan pajak rumah kos.